

Pemda Mamasa Kucurkan Dana Rp 500 Juta untuk Pengadaan Bibit Kopi



Sumber foto: <https://cdn-image.bisnis.com/posts/2018/11/02/855973/m531020.jpg>

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menggenjot pengembangan kopi sebagai komoditi unggulan. Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Mamasa, Mambu mengatakan, pihaknya mengucurkan anggaran Rp 500 juta, untuk pengadaan bibit 2019. Anggaran pengadaan bibit kopi bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), sebanyak 120 ribu bibit kopi. "Pengelolaan bibit kopi nantinya, akan ditempatkan di lima titik," tambah Mambu, Selasa (20/8/2019). Pembibitan itu akan ditempatkan dimasing-masing Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Setelah bibit tersebut layak untuk ditanam, akan dibagikan kepada kelompok tani masyarakat. "Rencananya akan ditempatkan dilima titik, setelah tumbuh akan dibagikan ke masyarakat," kata Mambu.

Pengadaan bibit kopi dibagi dalam dua jenis yaitu, arabika dan robusta. Hal itu dilakukan sesuai dengan topografi Kabupaten Mamasa, yang berada di ketinggian antartara 400 sampai 1600 MDPL. "Untuk arabika, itu akan dibagi ke wilayah di atas ketinggian 600 meter, dan robusta untuk dataran rendah," jelasnya.

Pengembangan kopi di Mamasa dilakukan sesuai dengan visi dan misi Bupati Mamasa Ramlan Badawi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Ini untuk pengembangan komoditas andalan Kabupaten Mamasa," tuturnya.

Sumber:

FAJAR.CO.ID, *Banggar DPRD Sulbar Mulai Bahas KUA-PPAS 2019*, Jumat, 23 Agustus 2019.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/08/20/pemda-mamasa-kucurkan-dana-rp-500-juta-untuk-pengadaan-bibit-kopi>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (PP 55 Tahun 2005).

- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.¹
- DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.²
- Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.³
- Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.⁴

Mekanisme Pengalokasian:

Formula dan Penghitungan Alokasi DAU

- Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN

¹ Pasal 1 Angka 23 PP Nomor 55 Tahun 2005.

² Pasal 37 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

³ Pasal 37 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

⁴ Pasal 37 Ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2005.

tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan kemudian melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN.⁵

- DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar⁶. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal⁷.
- Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.⁸ Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.⁹ Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.¹⁰
- Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka data yang digunakan adalah data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya.¹²
- DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi¹³. Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi.¹⁴
- DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota¹⁵. Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota.¹⁶
- Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik

⁵ Pasal 38 PP Nomor 55 Tahun 2005.

⁶ Pasal 40 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

⁷ Pasal 40 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

⁸ Pasal 40 Ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2005.

⁹ Pasal 40 Ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2005.

¹⁰ Pasal 40 Ayat (5) PP Nomor 55 Tahun 2005.

¹¹ Pasal 41 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

¹² Pasal 41 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

¹³ Pasal 42 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

¹⁴ Pasal 42 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

¹⁵ Pasal 43 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

¹⁶ Pasal 43 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

Regional Bruto per kapita¹⁷. Kapasitas fiskal daerah tersebut merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH¹⁸.

Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal:

- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.¹⁹
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0, menerima DAU sebesar alokasi dasar.²⁰
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.²¹
- Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.²²

DAU untuk daerah otonom baru

- DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan²³. Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data celah fiskal dan alokasi dasar untuk daerah baru tersebut.²⁴
- Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk²⁵. Dalam hal ini, penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai²⁶.

DAU Tambahan

- Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan dialokasikan sebagai DAU tambahan²⁷. DAU tambahan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal.²⁸

¹⁷ Pasal 44 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

¹⁸ Pasal 44 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

¹⁹ Pasal 45 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

²⁰ Pasal 45 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

²¹ Pasal 45 Ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2005.

²² Pasal 45 Ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2005.

²³ Pasal 46 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

²⁴ Pasal 46 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

²⁵ Pasal 46 Ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2005.

²⁶ Pasal 46 Ayat (4) PP Nomor 55 Tahun 2005.

²⁷ Pasal 47 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

²⁸ Pasal 47 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

Penetapan Alokasi

- Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden²⁹. Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan³⁰.

Penyaluran

- DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah³¹. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan³². Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.³³

²⁹ Pasal 48 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

³⁰ Pasal 48 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

³¹ Pasal 49 Ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2005.

³² Pasal 49 Ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2005.

³³ Pasal 49 Ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2005.